

L A P O R A N
BALAI KARANTINA KEHEWANAN

PENDAHULUAN

Salah satu masalah penting dalam bidang peternakan di Indonesia adalah masalah pengendalian penyakit hewan, terutama penyakit-penyakit menular dan zoonosis.

Penyakit-penyakit tersebut mempunyai dampak kerugian ekonomis yang cukup besar bagi peternak maupun negara.

Dalam usaha pengendalian penyakit tersebut, maka Balai Karantina Kehewan mempunyai peranan yang sangat penting. Sesuai dengan tujuan pembentukannya, maka tugas dan fungsi Balai Karantina Kehewan adalah menolak masuknya penyakit hewan dari luar negeri, mencegah penyebaran penyakit hewan dari satu wilayah ke wilayah lainnya di dalam wilayah Republik Indonesia, serta mengamankan produk-produk hewan, bahan asal hewan dan hasil bahan asal hewan dari penyakit-penyakit yang membahayakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Dalam hal ini, dokter hewan mempunyai kedudukan yang menentukan di Balai Karantina Kehewan karena wewenang dan tanggung jawabnya dalam menentukan kebijaksanaan tindak karantina. Oleh sebab itu seorang dokter hewan karantina dituntut untuk dapat memahami dan menguasai masalah serta peraturan perundangan yang berlaku dalam hal tindak karantina. Selain itu yang tidak kalah pentingnya adalah pengetahuan mengenai penyakit-penyakit hewan khususnya penyakit-penyakit hewan menular dan bersifat zoonosis.

Ko-assistensi mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga di Balai Karantina Kehewanan Surabaya ini adalah bertujuan agar mahasiswa dapat belajar dan memahami secara langsung tugas dan fungsi Balai Karantina Kehewanan sehingga dengan demikian diharapkan mahasiswa dapat memperluas wawasan keprofesiannya.

Tugas, Fungsi dan Tindak Karantina

Berdasarkan surat keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 316/Kpts/org/5/1978, Balai Karantina Kehewan mempunyai tugas : penolakan masuknya penyakit hewan dari luar wilayah Republik Indonesia, pencegahan penyebaran penyakit hewan dari satu wilayah ke wilayah lainnya dalam lingkungan wilayah Republik Indonesia serta pengamanan penyakit hewan terhadap negara pengimpor hewan, bahan asal hewan dan hasil bahan asal hewan sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku.

Untuk menyelenggarakan tugas-tugas tersebut, Balai Karantina Kehewan mempunyai fungsi :

1. Melaksanakan penerapan peraturan dan penertiban lalu lintas hewan, bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan dan melaksanakan pencegahan penyakit hewan menular melalui lalu lintas hewan.
2. Melaksanakan pengamanan karantina kehewan serta penunjukan dan penutupan karantina di daerahnya.
3. Melaksanakan pengumpulan, analisa dan penelaahan data lalu lintas hewan, bahan asal hewan dan hasil bahan asal hewan.

Tindak karantina adalah serangkaian usaha yang sah untuk mencegah dan menolak masuknya penyakit melalui hewan, bahan asal hewan dan hasil bahan asal hewan sampai tempat

tujuan. Sifat dari tindak karantina adalah mencegah terhadap usaha-usaha pelanggaran hukum atau mengurangi pelanggaran hukum. Tindak karantina dilakukan jika benar-benar diyakini dengan dasar yang kuat terhadap timbulnya ancaman yang membahayakan perkembangan peternakan atau terhadap kelestarian sumber daya alam.

Untuk melaksanakan hal tersebut, petugas karantina mempunyai wewenang untuk mengadakan penyelidikan, melakukan pengusutan dan melaksanakan sangsi hukum terhadap pelanggaran dan membuat proses verbal.

Kedudukan dan Pembagian Wilayah Balai Karantina Kehewan

Balai Karantina Kehewan adalah unit pelaksana teknis di bidang penolakan penyakit hewan yang berada dalam lingkungan Departemen Pertanian dan bertanggung jawab kepada Pusat Karantina Pertanian. Balai Karantina Kehewan dikepalai oleh seorang Kepala Balai.

Berdasarkan SK. Menteri Pertanian No. 316/Kpts/Org/5/1978, maka Balai Karantina Kehewan dibagi menjadi 5 (lima) wilayah kerja, antara lain :

1. Wilayah I berkedudukan di Medan, meliputi wilayah Propinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau dan Jambi.
2. Wilayah II berkedudukan di Jakarta, meliputi wilayah Sumatera Selatan, Lampung, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta dan Kalimantan Barat.

3. Wilayah III berkedudukan di Surabaya, meliputi wilayah Propinsi Jawa Timur, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah.
4. Wilayah IV berkedudukan di Denpasar, meliputi wilayah Propinsi Bali, NTB, NTT dan Timor Timur.
5. Wilayah V berkedudukan di Ujung Pandang, meliputi wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Maluku, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara dan Irian Jaya.

Balai Karantina Kehewan-an Wilayah III

Balai Karantina Kehewan-an Wilayah III terbagi atas stasiun-stasiun yang menurut Keputusan Menteri No. 533 / Kpts/OP/1979, meliputi :

1. Jawa Timur dan Madura.

Stasiun Laut : Ketapang, Tanjung Perak, Kalbut, Kamal dan Telaga Biru.

Stasiun Udara : Juanda.

2. Kalimantan Selatan.

Stasiun Laut : Banjarmasin.

Stasiun Udara : Syamsudin Nor.

3. Kalimantan Timur.

Stasiun Laut : Balikpapan dan Sidomulyo.

Stasiun Udara : Sepinggian dan Tarakan.

4. Kalimantan Tengah.

Stasiun Laut : Sampit.

Stasiun Udara : Panurung.

5. Stasiun tambahan.

a. Jawa dan Madura.

Stasiun Laut : Brata, Kalianget, Nepa, P. Gayam,
P. Kangean, Sangkapura (p.Bawean).

b. Kalimantan Timur.

Stasiun Laut : Juata.

Prosedur Karantina Hewan

Karantina Hewan identik dengan pengawasan lalu lintas hewan yang merupakan salah satu tugas dari Karantina Hewan. Sesuai dengan pembagian lalu-lintas, Karantina Hewan dibagi menjadi Karantina Laut dan Karantina Udara. Sedangkan untuk lalu lintas hewan di darat tidak terdapat Karantina Darat, melainkan pos-pos pengawasan lintas hewan antar propinsi yang berada dalam satu pulau.

Pada dasarnya pos-pos pengawasan lintas hewan ini bertindak sebagai karantina juga, karena dilakukan juga pemeriksaan dan pengawasan semua surat pengiriman ternak antar propinsi yang memuat hal yang berhubungan dengan kesehatan hewan.

1. Pengeluaran Hewan Besar

Yang dimaksud hewan besar disini adalah meliputi :
Sapi, kerbau, kambing, kuda, domba dan babi.

a. Permohonan Ijin Masuk Karantina

Eksportir membuat permohonan ijin masuk karantina yang ditujukan kepada Stasiun Karantina Hewan dengan tembusan kepada Balai Karantina Kehewanan. Permohonan ijin masuk karantina mempergunakan Formulir E 12a dan dilengkapi dengan :

1. Surat Lampiran Ijin dari Inspektur Kepala Dinas Peternakan Tingkat I.
2. Banyaknya hewan yang dikeluarkan.
3. Tujuan pengeluaran hewan.
4. Pelabuhan pemuatan tempat hewan dimuat.
5. Rencana kedatangan kapal di tempat tujuan.

b. Hewan Masuk Karantina

Setelah masuk surat tersebut (E 13) dari dokter hewan karantina, maka hewan tersebut dimasukkan ke Stasiun Karantina dengan membawa :

1. Surat ijin masuk karantina.
2. Daftar nama pegawai yang menjaga hewan di Stasiun Karantina.
3. Surat jual-beli.

Waktu karantina (lamanya hewan dikarantina) harus disesuaikan dengan lampiran SK Menteri Pertanian RI No. 442/Kpts/LB.720/6/1988, yaitu selama 14 hari.

c. Pemeriksaan Kapal

Setelah dokter hewan karantina menerima laporan mengenai kedatangan kapal dari eksportir, maka dokter hewan karantina segera mengadakan pemeriksaan terhadap kapal tersebut, meliputi pemeriksaan :

1. Ruang kapal untuk menghitung kapasitas kapal dengan perhitungan untuk setiap ekor sapi, disediakan ruangan dengan lebar 0,75 m, panjang 2,1 m, tinggi 1,8 m.
2. Ruangan yang cukup untuk menyimpan makanan dengan perhitungan 20 kg rumput kering per hari per ekor.

d. Persetujuan Muat

1. Dua hari sebelum masa karantina berakhir, maka eksportir mengajukan surat permohonan periksa kepada dokter hewan karantina.
2. Hewan diperiksa kesehatannya dan kemudian diberi surat persetujuan muat (Formulir E 12).
3. Diberikan Health Certificate (Formulir E 14).

2. Pemasukan Hewan Besar

- a. Importir memohon izin kepada Menteri Pertanian melalui Dirjen Peternakan dengan tembusan Balai Karantina Kehewan dan Dinas Peternakan.
- b. Dua hari sebelum kapal berlabuh, importir melaporkan kepada Kepala Stasiun Karantina dengan tembusan kepada Balai Karantina Kehewan.

- c. Pemeriksaan Dokumen.
- d. Dokter hewan karantina memberikan persetujuan untuk bongkar atau menolak pembongkaran.
- e. Perintah untuk masuk karantina dengan tembusan kepada Balai Karantina Kehewan (Formulir E 11).
- f. Selama dalam karantina diadakan tindak karantina.
- g. Setelah masa karantina berakhir, maka hewan dibebaskan dengan Formulir E 21.

3. Burung dan Unggas

a. Pengeluaran

- 1. Surat ijin pengeluaran dari PPA.
- 2. Ijin lapor dari daerah penerima.
- 3. Permohonan ijin masuk karantina.
- 4. Persetujuan atau penolakan masuk karantina.
- 5. Burung atau unggas dimasukkan ke karantina dengan menyertakan Surat ijin masuk karantina, surat keterangan penampungan dari sub Balai Perlindungan dan Pelestarian Alam serta daftar nama pegawai yang menjaga burung atau unggas di Stasiun Karantina.
- 6. Pemeriksaan kesehatan oleh dokter hewan karantina.
- 7. Waktu karantina disesuaikan dengan lampiran SK Menteri Pertanian RI No. 442/Kpts/LB.720/6/1988.

b. Pemasukan

Untuk pemasukan burung dan unggas harus disertai dengan Health Certificate dari daerah asal dan surat ijin masuk dari daerah yang dituju.

4. Pengiriman Anjing, Kucing, Kera dan Sebangsanya di Dalam Wilayah Republik Indonesia.

Dilarang memasukkan anjing, kucing, kera dan sebangsanya ke dalam daerah : pulau Madura dan sekitarnya, Bali, NTB, NTT, Maluku, Irian Jaya, Kalimantan Barat dan Timor Timur serta semua pulau yang termasuk pulau Sumatera. Hal ini disebabkan karena daerah-daerah tersebut bebas dari penyakit rabies. Daerah-daerah tersebut dapat memasukkan anjing, kucing, kera dan sebangsanya apabila mendapat ijin dari Menteri Pertanian seperti misalnya anjing-anjing pelacak dan hewan sirkus.

Untuk dapat membawa anjing, kucing, kera dan sebangsanya ke daerah lain di dalam wilayah Indonesia adalah sebagai berikut :

- a. Harus mengajukan permohonan ijin kepada Kepala Dinas Peternakan setempat sekurang-kurangnya dalam waktu satu minggu sebelumnya.
- b. Bila daerah asal hewan tidak terjangkit penyakit rabies oleh Kepala Dinas Peternakan setempat dibuatkan surat keterangan pengeluaran hewan yang juga menyatakan bahwa 4 (empat) bulan terakhir daerah tempat asal maupun

daerah yang dilalui hewan tersebut tidak terjangkit rabies. Surat keterangan tersebut juga disertai dan dilampiri dengan :

- 1). Surat Keterangan Kesehatan dari dokter hewan yang menyatakan hewan tersebut tidak menunjukkan menderita penyakit menular.
 - 2). Surat vaksinasi rabies yang menyatakan bahwa hewan telah divaksin rabies sekurang-kurangnya 14 hari sebelum hewan diberangkatkan.
- c. Bila daerah asal hewan tersebut terjangkit penyakit rabies dan daerah yang dilalui terjangkit rabies juga maka oleh Dinas Peternakan setempat, permohonan tersebut diteruskan kepada Direktorat Jendral Peternakan cq. Direktorat Kesehatan Hewan dengan dilampiri surat asli atau fotokopi surat keterangan dari Dinas Peternakan setempat yang menerangkan bahwa hewan tersebut dapat dikirim ke luar daerah bersangkutan.
- d. Setelah mendapat izin pengeluaran, pemilik wajib melapor kepada dokter hewan karantina di pelabuhan (darat atau laut) pengeluaran.
- e. Apabila ternyata hewan tidak menunjukkan gejala rabies setelah pemeriksaan oleh dokter hewan karantina, maka diberi surat persetujuan muat dan surat keterangan kesehatan.
- f. Di tempat tujuan, pemilik wajib lapor kepada dokter hewan karantina, apabila dinyatakan sehat dan surat

keterangan lengkap maka dapat segera dibebaskan dari karantina.

Pengiriman anjing, kucing, kera dan sebangsanya dari daerah bebas ke daerah yang tidak bebas rabies, tidak diperlukan vaksinasi rabies terlebih dahulu.

5. Pengiriman Anjing, Kucing, Kera dan Sebangsanya dari Indonesia ke Luar Negeri.

a. Orang yang akan mengirim atau membawa anjing, kucing, kera dan sebangsanya ke luar negeri harus mengajukan permohonan kepada Dinas Peternakan setempat sekurang-kurangnya 1 (satu) minggu sebelumnya. Untuk daerah yang terjangkit penyakit rabies, permohonan izin diajukan kepada Direktorat Kesehatan Hewan yang dilampiri dengan surat keterangan bahwa hewan tersebut dapat dikeluarkan dari daerah bersangkutan.

b. Kepada dokter hewan karantina, pengirim dapat mengajukan permohonan pemeriksaan dan menyerahkan surat-surat antara lain : surat izin dari Direktorat Kesehatan Hewan, surat keterangan kesehatan dan surat vaksinasi.

c. Bila pada pemeriksaan ternyata sehat dan surat-surat lengkap, maka surat izin keluar segera dibuat dan hewan dapat segera diberangkatkan.

6. Pengiriman Anjing, Kucing, Kera dan Sebangsanya dari Luar Negeri ke Indonesia

a. Anjing, kucing, kera dan sebangsanya yang datang dari

luar negeri dapat dimasukkan ke Indonesia melalui pelabuhan : Tanjung Priok, Cirebon, Semarang, Deli, Belawan, Tanjung Perak, Teluk Bayur, Ujung Pandang, Manado, serta pelabuhan udara : Jakarta, Medan, Manado dan Pekanbaru.

- b. Dilarang memasukkan hewan-hewan tersebut (a) ke wilayah daerah yang bebas rabies.
- c. Untuk memasukkan hewan-hewan tersebut (a) ke Indonesia harus mengajukan permohonan ke Direktorat Kesehatan Hewan sekurang-kurangnya 1 (satu) minggu sebelumnya.
- d. Pengirim wajib mengajukan permohonan pemeriksaan kepada dokter hewan karantina di pelabuhan tersebut dengan menyerahkan :
 - 1). Surat izin pemasukan anjing, kucing, kera dan sebagainya dari Direktorat Kesehatan Hewan.
 - 2). Surat keterangan dari pemerintah negara dimana hewan itu berada, yang menerangkan bahwa selama 4 (empat) bulan terakhir dan pada waktu tersebut diangkut tidak ada kejadian rabies.
 - 3). Surat keterangan kesehatan dari pemerintah negara bersangkutan.
 - 4). Surat keterangan dari nahkoda atau pilot yang menyatakan bahwa selama dalam perjalanan tidak pernah didaratkan dan tidak pernah ada tanda-tanda rabies.
 - 5). Surat keterangan vaksinasi rabies, kecuali hewan tersebut berasal dari daerah bebas rabies.

e. Bila pada pemeriksaan di Balai Karantina Kehewan semua persyaratan sudah terpenuhi, maka dokter hewan karantina memberikan ijin keluar dan hewan dapat dibebaskan dari karantina.

7. Pengiriman Bahan Asal Hewan dan Hasil Bahan Asal Hewan

Pada dasarnya prosedur untuk pemasukan atau pengeluaran bahan asal hewan dan hasil bahan asal hewan ini sama dengan prosedur pemasukan dan pengeluaran hewan tetapi berbeda tindak karantinanya. Pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen dilakukan pada saat pemasukan atau pengeluaran bahan asal hewan dan hasil bahan asal hewan tersebut, apabila dokumen yang menyertai tidak lengkap, maka dilakukan penahanan selama tujuh hari untuk melengkapi dokumen yang diperlukan dan barang dapat dimusnahkan apabila tidak dapat melengkapi dokumen yang diperlukan.

HASIL KEGIATAN

Kegiatan yang dilakukan selama satu minggu masa ko-assistensi yaitu sejak tanggal 18 September 1989 sampai dengan 23 September 1989 di Stasiun Karantina Hewan Kamal, Juanda dan Tanjung Perak yang masing-masing berjalan selama dua hari dapat diuraikan secara singkat sebagai berikut :

Stasiun Karantina Hewan Kamal

Kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Mempelajari prosedur administrasi pengiriman hewan, bahan asal hewan dan hasil bahan asal hewan.
- b. Mengikuti pelaksanaan tindak karantina terhadap pengiriman sapi Madura yang akan dikirimkan ke Surabaya dan Jakarta melalui pelabuhan Kamal.
- c. Diskusi dengan Kepala Stasiun Karantina Hewan Kamal, mengenai prosedur tindak karantina di Stasiun Karantina Hewan Kamal.

Stasiun Karantina Hewan Tanjung Perak

Kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Mempelajari prosedur pengiriman ternak, bahan asal hewan dan hasil bahan asal hewan, satwa liar yang tidak dilindungi dan pengiriman anjing, kucing, kera dan sebangsanya.
- b. Mengikuti pembongkaran kapal yang mengangkut sapi potong dan kerbau serta kuda asal Bima di Pelabuhan

Kalimas yang merupakan salah satu wilayah kerja Stasiun Karantina Hewan Tanjung Perak.

- c. Diskusi dengan Kepala Stasiun Karantina Hewan Tanjung Perak tentang fungsi karantina dan tindak karantina di Stasiun Karantina Hewan Tanjung Perak.

Stasiun Karantina Hewan Juanda

Kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Mempelajari kumpulan peraturan perundangan untuk pelaksanaan tindak karantina.
- b. Diskusi dengan Kepala Stasiun Karantina Hewan Juanda tentang tugas karantina dan tindak karantina, khususnya terhadap komoditi (hewan, bahan asal hewan serta hasil bahan asal hewan) yang keluar / masuk melalui Bandara Juanda.
- c. Mengikuti prosedur tindak karantina terhadap hewan dan bahan asal hewan serta hasil bahan asal hewan yang keluar / masuk melalui Bandara Juanda.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dengan mengikuti ko-assistensi di Balai Karantina Kehewan Surabaya, maka mahasiswa dapat menambah wawasan tentang proses pelaksanaan pencegahan dan penolakan penyakit hewan dari dalam maupun luar negeri. Dalam melaksanakan tindak karantina diperlukan kesigapan dan kewaspadaan yang tinggi sehingga setiap ada pelanggaran karantina dapat diketahui dengan cepat. Hal ini perlu dilakukan karena pelanggaran karantina dapat mengakibatkan kerugian bagi negara dan yang lebih berbahaya adalah masuknya atau meluasnya suatu penyakit dari satu daerah ke daerah lain atau dari satu negara ke negara lain, lebih-lebih jika penyakit tersebut termasuk dalam kelompok penyakit zoonosis.

Mengingat pentingnya peran-peran tersebut di atas maka perlu ditingkatkan pemberlakuan tindak karantina, untuk mencegah peluang lolosnya hewan, bahan asal hewan maupun hasil bahan asal hewan yang seharusnya terkena tindak karantina. Untuk melaksanakan fungsi tersebut maka perlu didukung oleh fasilitas yang memadai di setiap Stasiun Karantina Hewan disamping petugas karantina yang disiplin dan berdedikasi tinggi. Selain itu dapat juga diadakan penyuluhan kepada masyarakat, tentang pentingnya karantina dan perlunya tindak karantina, karena masih banyak masyarakat yang kurang memahami dan menyadari tentang pentingnya karantina hewan.